



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6469 KEUANGAN OJK. *Foreign Depository Receipt*.
Penerbitan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /POJK.04/2020

TENTANG

PENERBITAN *FOREIGN DEPOSITORY RECEIPTS*

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penerbitan *foreign depository receipts* yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-62/PM/1996 tentang Penerbitan *Foreign Depository Receipts*, beserta Peraturan Nomor IX.I.3 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan *Foreign Depository Receipts*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Diperlukannya penyampaian informasi mengenai rencana penerbitan *Foreign Depositary Receipts* adalah untuk melindungi kepentingan pemodal dalam negeri.

Contoh *Foreign Depositary Receipts* antara lain *American Depositary Receipts (ADRs)*, *Singapore Depositary Receipts (SDRs)*, dan *Global Depositary Receipts (GDRs)*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud “tindakan tertentu” antara lain dapat meminta Emiten dan/atau Perusahaan Publik untuk menunda pelaksanaan penerbitan *Foreign Depositary Receipts*.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.